



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, perlu diwujudkan kemandirian pangan;
- b. bahwa untuk menyamakan persepsi dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kemandirian pangan perlu disusun pedoman teknis penyelenggaraan kemandirian pangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya perikanan, termasuk petani di kawasan hutan.
5. Nelayan adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
8. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan Daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau, dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
10. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan/atau sumber lain.

11. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta membahayakan kesehatan serta ketidaksesuaian dengan keyakinan agama dan budaya, sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis pangan, melainkan bermacam-macam bahan pangan.
18. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Kemandirian pangan daerah berasaskan pada :

- a. kemandirian;
- b. partisipatif dan gotong royong;
- c. manfaat dan lestari;
- d. pemerataan;
- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. berkelanjutan.

Kemandirian pangan daerah bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
- c. meningkatkan kemampuan melakukan produksi pangan secara mandiri;
- d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
- f. meningkatkan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan
- g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah; dan
- c. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup kemandirian pangan daerah, meliputi :

- a. perencanaan kemandirian pangan daerah;
- b. penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, terdiri atas :
 1. produksi pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. distribusi pangan;
 4. penganeekaragaman konsumsi pangan;

5. keamanan pangan;
 6. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 7. koordinasi dan sinkronisasi;
 8. kerjasama;
 9. pengembangan sumberdaya manusia;
 10. sistem informasi pangan;
 11. insentif dan disinsentif; dan
 12. peran masyarakat;
- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
 - d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
 - e. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana produksi;
- b. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur pangan;
- c. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- d. peningkatan produksi pangan nabati dan hewani;
- e. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal

BAB III PERENCANAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pemerintah Kecamatan menyusun perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan di daerahnya, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Produksi Pangan
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengendalian terhadap ancaman hama tanaman, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. pemanfaatan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. mobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi untuk cadangan pangan.

Bagian Kedua
Ketersediaan Pangan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat;
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.
- (3) Penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menyediakan cadangan pangan, paling kurang 100 (seratus) ton beras sesuai dengan kemampuan Kabupaten dalam periode 1 (satu) tahun; dan
- b. Pemerintah Desa menyediakan cadangan pangan sesuai dengan kemampuan Desa.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Pasal 11

Penganekaragaman konsumsi pangan, dilakukan melalui :

- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
- b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
- c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
- d. peningkatan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu pangan.

Bagian Kelima
Kemanan Pangan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan menerapkan standar keamanan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:*
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pencegahan Penanggulangan Masalah Pangan
Paragraf 1
Pencegahan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) *Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.*
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2
Penanggulangan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan melaksanakan penanggulangan masalah pangan.

7

- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;
 - c. penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pasal 15

Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan kemandirian pangan daerah.

Bagian Kedelapan
Kerjasama
Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kemandirian pangan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kecamatan, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; atau
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan kemandirian pangan Daerah.

- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi Pangan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 19

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Kesebelas
Insentif dan Disinsentif
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kemandirian pangan daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian *insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Kecamatan, petani, nelayan dan pelaku usaha di bidang pangan.*
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha, meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;

- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian, perikanan dan kelautan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi pertanian, perikanan dan kelautan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah Kecamatan, petani, nelayan dan pelaku usaha yang tidak mendukung penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.

Bagian Keduabelas

Peran Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan;
 - b. kelompok, dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
- a. penyusunan Rencana Penyelenggaraan Kemandirian pangan Daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB V
INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 22

Pemerintah Kabupaten menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 23

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kemandirian pangan Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 24

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kemandirian pangan daerah di Kecamatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan kemandirian pangan daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 44